



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1593 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN TAMBAHAN KETIGA BELAS
BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (7) Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016, biaya penunjang pendidikan tambahan ketiga belas diberikan setiap tahun mengikuti waktu pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan gaji ketiga belas yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil aktif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Biaya Penunjang Pendidikan Tambahan Ketiga Belas Bagi Pegawai Tugas Belajar Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016;
19. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN TAMBAHAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Memberikan Biaya Penunjang Pendidikan Tambahan Ketiga Belas kepada Pegawai Tugas Belajar Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah tidak termasuk Pegawai Tugas Belajar dengan pembiayaan full sponsorship dan/atau Pegawai Tugas Belajar yang dalam perpanjangan masa tugas belajar.
- KETIGA : Besaran biaya penunjang pendidikan tambahan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar adalah sebesar biaya penunjang pendidikan selama 1 (satu) bulan sesuai dengan Lampiran Besaran 1 Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar.
- KEEMPAT : Pembayaran biaya penunjang pendidikan tambahan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Jarot Saiful Hidayat

JAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta